GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Gubernur bertangungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Propinsi;

c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sesuai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada level SKPA;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang- .../2

4. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

15. Qanun .../3

15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2012-2017. Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakathukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh, disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Aceh.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat BPPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.
8. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

10. Kelompok ..../4

10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh untuk periode 5 (lima) Tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Pemerintah Aceh dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Aceh, prioritas pembangunan Aceh, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA serta berpedoman kepada RPJMA dan bersifat indikatif.

17. Rencana Kerja SKPA yang selanjutnya disebut Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

18. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi Aceh, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) Tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPA.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPA yang merupakan penjabaran dari Renja SKPA dan Renstra-SKPA yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

21. Perencanaan ..../5

21. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

22. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

23. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.

24. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

25. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki- laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki- laki dan perempuan.

26. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

27. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.

28. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

29. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPA dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPA dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaran Gender;

b. mewujudkan ..../6

b. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPA yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;

c. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPA yang responsif gender;

d. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPA dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing;

e. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPA.

(2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPA.

Bagian Kedua Dokumen

Perencanaan Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPA yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPA dan Renja SKPA.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta dan data terkait isu-isu gender lainnya.

Bagian Ketiga Dokumen

Penganggaran Pasal 6

(1) SKPA menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPA dan Rencana Kerja SKPA.

(2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan angggaran responsif gender oleh SKPA dilakukan dengan dua tahapan berikut :

a. Analisis gender, dan;

b. Pernyataan Anggaran Gender.

Pasal 8 .../7

Pasal 8

(1) Pada tahun pertama Peraturan Gubernur ini diberlakukan, maka SKPA memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut :

a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;

b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);

c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs;

d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Aceh;

e. berhubungan dengan pelayanan publik;

f. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.

(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Aceh dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, BPPPA,
DKA DAN INSPEKTORAT

Pasal 9

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

a. mengoordinasikan penyusunan RPJMA, Renstra SKPA, Renja SKPA, RKA SKPA yang responsif gender.

b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPA tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;

c. melakukan supervisi terhadap SKPA dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut :

1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;

2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.

d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPA dan mengkompilasikannya untuk disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 10

BPPPA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk : a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan; b. menyediakan data terpilah;

c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPA;

d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;

e. melakukan koordinasi lintas SKPA dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan

f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPA setiap tahunnya.

Pasal 11 .../8

Pasal 11

Dinas Keuangan Aceh dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

a.memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPA sudah melampirkan Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender;

b.meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPA yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 12

Inspektorat Aceh dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPA setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;

b. memberikan rekomendasi kepada SKPA sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan

c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan BPPPA dalam penetapan SKPA yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 13

a. Bappeda, BPPPA, DKA, dan Inspektorat adalah SKPA yang berfungsi sebagai penggerak *(driver mover)* dalam menjalankan Peraturan Gubernur ini.

b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V

DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 14

(1) Data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.

(2) SKPA menyusun data terpilah data dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.

(3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentuk- bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

(4) Penyediaan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua

Analisis gender

Pasal 15

(1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.

(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway)* sesuai yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) SKPA dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPA, Rencana Kerja SKPA dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16 .../9

Pasal 16

(1) SKPA melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPA.

(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 17

(1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPA.

(2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPA.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VI

PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 18

(1) SKPA harus melengkapi setiap kegiatan dengan Pernyataan Anggaran Gender.

(2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPA kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Pernyataan Anggaran Gender.

(3) Penyusunan PAG mengacu pada Lampiran II dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENETAPAN

INDIKATOR

Pasal 19

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

(2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 20

(1) Penetapan indikator keluaran (output) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.

(2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 21

(1) Indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.

(3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria :

a. spesifik dan jelas;

b. dapat diukur secara objektif;

c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 22 .../10

Pasal 22

(1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 23

(1) Indikator dampak (impact) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.

(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII

TIM TEKNIS PPRG

Pasal 24

(1) Bappeda bersama dengan BPPPA membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh SKPA dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

(2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama tiga (3) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

(3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, BPPPA, DPKA, Inspektorat, Pokja PUG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

(5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda Aceh.

Pasal 25

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai :

a. memberikan bantuan teknis bagi SKPA dalam pelaksanaan PPRG; dan

b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPA terkait pelaksanaan PPPRG.

BAB IX MONITORING DAN

EVALUASI Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 26

(1) SKPA melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.

(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh Bappeda, BPPPA, DKA dan Inspektorat dan kemudian disosialisasikan kepada SKPA.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk :

a. evaluasi;

b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian .../11

Bagian Kedua

Evaluasi Pasal 27

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BPPPA dan disosialisaikan kepada setiap SKPA

(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksaaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPA.

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diserahkan kepada Bappeda yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 29

(1) SKPA menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada BPPPA.

(2) Bappeda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Gubernur Aceh sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 30

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat antara lain :

a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;

b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBA atau sumber lainnya;

c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;

d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBA dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Paraturan Perundang- undangan.

Pasa 32

(1) Gubernur Aceh memberikan penghargaan kepada SKPA yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan BPPPA.

BAB XII .../12

BAB XII KETENTUAN
PENUTUP Pasal 33

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada
tanggal, 13 Mei 2014
13 Rajab 1435

GUBERNUR ACEH,

Ttd,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh pada
tanggal, 14 Mei 2014
14 Rajab 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 17